

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Minangkabau dikenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat berlandaskan falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*, yang bermakna bahwa adat dan agama merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Falsafah ini menjadi pedoman dalam mengatur aspek kehidupan masyarakat, termasuk bidang perkawinan. Dalam dinamika hukum perkawinan di Minangkabau, terdapat praktik adat yang unik, di mana hukum adat dan hukum Islam berjalan berdampingan dan saling mengisi, meskipun memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya, dalam proses pernikahan, keputusan persetujuan pernikahan tidak hanya melibatkan pasangan dan wali dari pihak mempelai perempuan sebagaimana diwajibkan dalam hukum Islam, tetapi juga membutuhkan persetujuan keluarga besar berdasarkan sistem matrilineal. Peran para penghulu adat menjadi penting dalam merundingkan berbagai aspek pernikahan, termasuk persetujuan tersebut, yang tidak selalu diatur secara ketat dalam hukum Islam tetapi sangat diutamakan dalam adat Minangkabau (Nia et al., 2025).

Perkawinan dalam masyarakat Minangkabau memiliki kedudukan yang sangat penting karena tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menghubungkan dua keluarga besar bahkan dua kaum. Oleh sebab itu pelaksanaan perkawinan diatur secara ketat melalui ketentuan adat yang harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Salah satu bentuk pengaturan tersebut adalah adanya proses izin nikah yang harus dilalui sebelum perkawinan dilaksanakan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan yang dilakukan telah mendapat persetujuan dari pihak keluarga dan tokoh adat, sehingga dapat diterima secara sosial dan tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Aturan ini diberlakukan demi menghindari terjadinya cacat adat yang dapat mencoreng nama baik keluarga kedua belah pihak di mata masyarakat nagari (Al Amin et al., 2024).

Pada Masyarakat Minangkabau dikenal prinsip *bajanjang naiak batanggo turun*. Prinsip ini mengatur bahwa setiap proses sosial harus dilakukan secara bertahap dan berjenjang. Dalam konteks izin nikah, prinsip ini diwujudkan melalui tahapan yang dimulai dari kesepakatan keluarga. Prosesnya kemudian dilanjutkan dengan persetujuan ninik mamak, dan selanjutnya dibawa ke lembaga adat untuk mendapatkan legitimasi. Prinsip ini mencerminkan sistem sosial yang mengedepankan musyawarah dan keharmonisan, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat diterima oleh seluruh pihak yang berkepentingan (Firmansyah dkk. 2023).

Dalam pelaksanaan adat di tingkat nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN) memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan persoalan adat, termasuk dalam proses izin nikah. KAN berfungsi sebagai forum musyawarah bagi ninik mamak dalam menentukan apakah suatu perkawinan telah sesuai dengan norma adat atau tidak. Keputusan yang dihasilkan oleh KAN memiliki kekuatan sosial yang mengikat karena didasarkan pada nilai-nilai adat yang dihormati oleh masyarakat. Dengan demikian, keterlibatan KAN dalam proses izin nikah menjadi sangat penting dalam memberikan legitimasi sosial terhadap suatu perkawinan. Lembaga ini bertindak sebagai benteng terakhir yang menjaga pelaksanaan adat di nagari (Febria dkk. 2022).

Kondisi tersebut juga berlaku dalam masyarakat di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Dalam praktik adat setempat, setiap gadis atau bujang Minangkabau yang akan melangsungkan perkawinan diwajibkan untuk membawa *etongan elok baimbauan* kepada *dunsanak* atau kaum sebagai bentuk pemberitahuan sekaligus permohonan persetujuan. Tahapan ini menjadi langkah awal dalam proses perkawinan yang menunjukkan adanya penghormatan terhadap keluarga besar. Setelah memperoleh kesepakatan keluarga, proses dilanjutkan kepada ninik mamak untuk mendapatkan persetujuan kaum, dan selanjutnya diajukan ke lembaga KAN untuk mendapatkan pengesahan secara adat. Proses ini mencerminkan

bahwa setiap perkawinan harus bertahap dan tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan struktur adat yang ada dalam masyarakat.

Namun dalam realitas yang terjadi di masyarakat, masih ditemukan adanya pasangan yang melangsungkan perkawinan tanpa mengikuti prosedur *bajanjang naiak batanggo turun*. Mereka cenderung mengabaikan tahapan adat yang telah ditentukan, seperti tidak meminta persetujuan keluarga, tidak melibatkan niniak mamak, serta tidak mengajukan ke KAN. Tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan adat perkawinan yang berlaku dalam masyarakat. Akibatnya, pasangan yang bersangkutan dikenakan sanksi sosial berupa dikucilkan dari masyarakat, tidak dianggap dalam lingkungan sosial, serta tidak diakui dalam struktur kekerabatan adat.

Perkawinan tanpa persetujuan niniak mamak terjadi pada pasangan M dan S. Berdasarkan hasil wawancara, M menyampaikan bahwa dirinya ingin melangsungkan perkawinan dengan S, tetapi S sebelumnya pernah melakukan perkawinan secara siri dan tidak memiliki surat cerai karena perkawinan sebelumnya belum tercatat. Kondisi tersebut menyebabkan niniak mamak tidak memberikan persetujuan untuk melangsungkan perkawinan. Meskipun demikian, pasangan tersebut tetap melangsungkan perkawinan secara siri di luar Nagari Koto Tuo. Berdasarkan kasus tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan dilakukan tanpa melalui tahapan persetujuan niniak mamak sebagaimana ketentuan adat yang berlaku di Nagari Koto Tuo. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pengabaian terhadap prinsip *bajanjang naiak batanggo turun* dalam pelaksanaan perkawinan adat.

Adapun kasus serupa terjadi pada S dan A. Berdasarkan hasil wawancara, S sebelumnya memiliki hubungan perkawinan yang belum resmi bercerai secara negara. Kondisi tersebut menyebabkan niniak mamak tidak memberikan persetujuan kepada S untuk melangsungkan perkawinan dengan A karena status perkawinan sebelumnya belum diselesaikan secara resmi. Meskipun demikian, S tetap melangsungkan perkawinan secara siri dengan A di luar Nagari Koto Tuo tanpa mengikuti proses adat *bajanjang naiak batanggo*

turun. Berdasarkan kasus tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan S dan A dilakukan tanpa melalui tahapan persetujuan niniak mamak sebagaimana ketentuan adat yang berlaku di Nagari Koto Tuo. Kondisi tersebut menunjukkan tidak dilaksanakannya rangkaian adat *bajanjang naiak batanggo turun* dalam pelaksanaan perkawinan.

Eksistensi hukum adat yang hidup (*living law*) di Nagari Koto Tuo tercermin dari respons niniak mamak terhadap pelanggaran asas *bajanjang naiak batanggo turun*. Pemberian sanksi adat di sini tidak bersifat retributif (*menghukum*) semata, melainkan berorientasi pada pemulihan sosiologis pasangan yang melanggar. Rangkuman data mengenai pelanggaran aturan adat tersebut disajikan secara sistematis sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1.1.
Data Pasangan yang Melakukan Pelanggaran dalam Rentang Tahun 2020-2025

N0	Inisial Pasangan	Kronologi Kasus	Pelanggaran Prosedur Adat	Sanksi yang Diberikan	Penyelesaian Adat
1	V & D	Pasangan melangsungkan pernikahan tanpa izin niniak mamak dan tidak melalui musyawarah kaum	Tidak melakukan <i>etongan elok baimbauan</i> , tidak meminta persetujuan niniak mamak	Dikucilkan dari masyarakat dan tidak dilibatkan dalam kegiatan adat	Melakukan permintaan maaf kepada niniak mamak, mengadakan jamuan adat, serta membayar denda adat
2	S & A	Pernikahan dilakukan tanpa izin niniak mamak dan tanpa mengikuti tahapan adat	Tidak mengikuti prinsip <i>bajanjang naiak batanggo turun</i> dan tidak melalui KAN	Tidak diakui dalam struktur kekerabatan dan mendapat tekanan sosial	Mengadakan acara adat sebagai bentuk permintaan maaf dan membayar denda kepada KAN
3	M & S	Pasangan menikah tanpa sepengetahuan niniak mamak, meskipun keluarga inti mengetahui	Tidak mendapatkan persetujuan niniak mamak sebagai pemimpin kaum	Dikucilkan sementara dari lingkungan sosial dan tidak diundang	Melakukan permintaan maaf dengan cara memberikan jamuan adat kepada niniak

				dalam kegiatan adat	mamak dan membayar denda adat
4	R & A	Pasangan melangsungkan pernikahan dengan mendahului tahapan adat	Melewati tahapan keluarga dan ninik mamak serta tidak melalui proses KAN	Mendapat teguran adat dan tidak dianggap secara penuh dalam masyarakat	Melakukan permintaan maaf secara adat dan membayar denda berupa emas
5	R & F	Pasangan menikah di luar nagari tanpa melibatkan keluarga dan lembaga adat tidak mengetahui	Tidak mengikuti seluruh tahapan bajanjang naiak batanggo turun	Dikucilkan dari masyarakat serta tidak diakui dalam kaum	Mengadakan acara adat di kaum dengan menjamu ninik mamak, dan melakukan pembayaran denda adat

Sumber: Wawancara, Maret 2026.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan tanpa persetujuan niniak mamak di Nagari Koto Tuo dilakukan melalui berbagai bentuk pengabaian terhadap tahapan adat. Setiap pelanggaran tidak hanya dipandang sebagai kesalahan individu, tetapi juga sebagai bentuk gangguan terhadap tatanan sosial, sehingga penyelesaiannya diarahkan pada upaya pemulihan keseimbangan dalam masyarakat. Proses penyelesaian biasanya diawali dari tingkat keluarga dan kaum melalui peran niniak mamak yang mengedepankan musyawarah. Dalam tahap ini, pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki pelanggaran terhadap ketentuan adat yang telah dilakukan. Apabila permasalahan belum terselesaikan maka penyelesaian dilanjutkan ke tingkat lembaga KAN sebagai lembaga adat tertinggi di nagari (Herlina 2026).

Penerapan sanksi adat pada masyarakat Nagari Koto Tuo berpedoman pada ungkapan *“salah ke manusia meminta maaf, salah ke Tuhan meminta taubat.”* Ungkapan ini menunjukkan bahwa pelanggaran adat tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial, tetapi juga nilai moral dan agama. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak sebatas sanksi, tetapi juga bertujuan memperbaiki

hubungan yang terganggu. Pelaku wajib meminta maaf secara adat kepada ninik mamak dan masyarakat, biasanya melalui jamuan makan bersama ninik mamak yang bersangkutan dan ninik mamak nagari. Dalam kondisi tertentu, kewajiban tersebut dapat diganti dengan denda berupa emas sesuai kesepakatan adat. Dengan demikian, penyelesaian pelanggaran izin menikah lebih mengutamakan pemulihan hubungan sosial dan keharmonisan masyarakat daripada sekadar pemberian hukuman.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat terlihat bahwa proses struktur adat di Nagari Koto Tuo mempunyai mekanisme tersendiri dalam menyelesaikan pelanggaran terhadap izin nikah. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian mendalam terkait dengan penyelesaian pelanggaran izin perkawinan oleh Kerapatan Adat Nagari. Berdasarkan pertimbangan tersebut penelitian ini akan difokuskan pada **“Perkawinan Tanpa Izin Dari Ninik Mamak Perspektif *Maslahah al-Mursalah* di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perkawinan tanpa izin dari ninik mamak perspektif *masalah al-mursalah* di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar?

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1** Bagaimana bentuk perkawinan tanpa izin dari ninik mamak di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab?
- 1.3.2** Bagaimana mekanisme penyelesaian perkawinan tanpa izin dari ninik mamak di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab?
- 1.3.3** Bagaimana tinjauan *masalah al-mursalah* terhadap penyelesaian perkawinan tanpa izin dari ninik mamak di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1** Untuk mendeskripsikan bentuk perkawinan tanpa izin dari niniak mamak di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab.
- 1.4.2** Untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian perkawinan tanpa izin dari niniak mamak di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab.
- 1.4.3** Untuk menganalisis tinjauan masalah al-mursalah terhadap penyelesaian perkawinan tanpa izin dari niniak mamak di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai penyelesaian pelanggaran izin menikah di Nagari Koto Tuo melalui perspektif Masalah al-Mursalah. Penelitian ini berfokus pada bagaimana aturan adat yang berlaku dipahami, diterapkan, serta ditegakkan oleh lembaga adat seperti niniak mamak dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menghadapi pelanggaran prosedur pernikahan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi mengenai praktik nyata hukum adat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengikuti prosedur adat dalam pernikahan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penyelesaian pelanggaran melalui hukum adat tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada upaya menjaga keseimbangan sosial, memperbaiki hubungan kekerabatan, serta mempertahankan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat.

1.6 Studi literatur

Pertama, Kedudukan Ninik Mamak dalam Memberikan Izin Pernikahan ditinjau dari 'Urf di Kenagarian Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam

Sumatera Barat Oleh: studi Putra (2023) membahas kedudukan dan fungsi ninik mamak dalam proses pemberian izin menikah dalam masyarakat Minangkabau, terutama di Kenagarian Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. Studi ini menjelaskan bahwa proses pernikahan tidak hanya dipengaruhi oleh hukum Islam, melainkan juga oleh hukum adat yang berlandaskan pada prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Dalam praktiknya, izin dari ninik mamak menjadi syarat yang sangat penting sebelum pernikahan dilaksanakan. Penelitian ini juga menemukan adanya pelanggaran berupa perkawinan yang dilangsungkan tanpa izin ninik mamak. Sebagai konsekuensinya, pasangan yang terlibat akan mendapatkan sanksi sosial berupa pengucilan dari masyarakat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya fungsi ninik mamak dalam mempertahankan ketertiban dan nilai-nilai adat di komunitas Minangkabau.

Kedua, Otoritas Niniak Mamak Dalam Prosesi Pemberian Izin Nikah studi Oleh: Rahim (2024) membahas tentang peran ninik mamak dalam memberikan izin pernikahan di Nagari Talang Babungo mengungkapkan bahwa mereka memiliki posisi yang krusial dalam memberikan pengakuan adat terhadap suatu pernikahan. Fungsi ini juga diakui oleh pemerintah nagari dan KUA sebagai bagian dari proses pencatatan pernikahan. Di samping itu, ninik mamak berperan sebagai jembatan antara hukum adat, agama, dan hukum negara dalam komunitas Minangkabau. Penelitian ini juga mengindikasikan bahwa keberadaan ninik mamak sangat penting dalam menjaga keseimbangan sosial, garis keturunan, dan kekayaan dalam sistem kekerabatan. Oleh karena itu, ninik mamak memiliki posisi yang strategis dalam mengatur dan memantau pelaksanaan pernikahan di masyarakat.

Ketiga, Implementasi Program Elsimil Di Kua Gandrungmangu Sebagai Syarat Izin Menikah Perspektif Teori Kesadaran Hukum Dan Ushul Fiqh Oleh: Mufidah (2025) membahas tentang implementasi program Elsimil sebagai syarat tambahan izin menikah dalam upaya pencegahan stunting. Program ini merupakan kebijakan pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun

2021 yang bertujuan mengedukasi dan mendeteksi dini risiko kesehatan calon pengantin. Secara teori, kebijakan ini berkaitan dengan kepatuhan hukum masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Dalam perspektif ushul fiqh, Elsimil dikaji melalui konsep maqasid asy-syari'ah dan sadd az-zari'ah. Program ini adalah langkah preventif untuk menghindari kemudaratannya risiko stunting. Dengan demikian, Elsimil memiliki peran penting dalam meningkatkan kesiapan pernikahan dan kualitas generasi.

Keempat, Peranan Orang Tua dan Ninik Mamak Sebelum Perkawinan di Nagari Sibarambang dalam Perspektif Hukum Islam Oleh: Daharis dan Putra (2023) membahas bahwa orang tua dan ninik mamak memiliki peran penting dalam proses pernikahan, mulai dari administrasi hingga pelaksanaan, bahkan dalam kondisi tertentu ninik mamak dapat menjadi wali pengganti. Selain itu, hukum pernikahan dalam Islam bersifat fleksibel (wajib, sunnah, mubah, atau makruh) tergantung kondisi individu. Penelitian ini juga menegaskan bahwa pernikahan harus sesuai dengan hukum negara melalui pencatatan resmi, serta praktik adat seperti mengundi nasib tidak dibenarkan dalam Islam.

Kelima, Otoritas Ninik Mamak Sebagai Syarat Perkawinan di Desa Pangkalan Baru Oleh: Agustar (2022) Penelitian ini tentang otoritas Ninik Mamak sebagai syarat penting dalam pelaksanaan perkawinan adat di Desa Pangkalan Baru. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kuatnya peran Ninik Mamak dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otoritas tersebut didasarkan pada nilai, norma, dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Ninik Mamak berfungsi sebagai pengatur dan penjaga ketertiban sosial dalam masyarakat melalui sistem kekerabatan luas (extended family). Hukum adat yang berlaku juga bersifat lokal dan berbeda di setiap daerah. Oleh karena itu, keberadaan otoritas Ninik Mamak tidak hanya mengatur perkawinan, tetapi juga berperan dalam menjaga kelestarian adat dan nilai-nilai budaya di tengah perkembangan zaman.

Keenam, Peran Lembaga Adat Dalam Mempertahankan Nilai Adat Perkawinan Di Desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan Oleh: Qolbi (2020) Penelitian ini mengkaji peran lembaga adat dalam mempertahankan nilai adat perkawinan di Desa Lesung Batu Muda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat berfungsi sebagai pengatur dan penjaga tradisi perkawinan melalui tahapan adat yang masih dijalankan masyarakat. Nilai adat perkawinan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga mengandung makna sosial seperti mempererat hubungan kekerabatan dan menjaga keharmonisan keluarga. Namun, dalam praktiknya, peran lembaga adat mengalami penurunan akibat kurangnya regenerasi dan lemahnya pelestarian nilai adat. Oleh karena itu, keberadaan lembaga adat tetap penting dalam menjaga keberlangsungan budaya perkawinan di tengah perubahan sosial masyarakat.

Ketujuh, Tradisi Makan Pinyaram dalam Upacara Adat Perkawinan Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Jorong Aie Angek, Nagari Kototinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota) Oleh: Delfi (2026) Penelitian ini membahas tentang tradisi makan pinyaram dalam upacara adat perkawinan yang diwajibkan bagi masyarakat yang telah melangsungkan akad perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi makan pinyaram diawali dengan musyawarah dan kesepakatan, kemudian dilanjutkan dengan *mintak isin*, *duduak an anak*, makan pinyaram, dan *boalue* oleh niniak mamak kaum. Tradisi tersebut merupakan kebiasaan dan kesepakatan masyarakat yang memiliki makna tertentu serta merupakan peninggalan dari masyarakat terdahulu. Ditinjau dari 'urf, tradisi makan pinyaram termasuk '*urf amali* dari segi objeknya, '*urf khas* dari segi cakupannya, dan '*urf sahih* dari segi keabsahannya.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai perkawinan dalam masyarakat adat telah banyak membahas kedudukan dan peran ninik mamak, otoritas lembaga adat, serta pelaksanaan tahapan adat dalam perkawinan. Namun, penelitian-penelitian

tersebut lebih banyak membahas kedudukan ninik mamak sebagai pemberi izin, peran lembaga adat dalam mempertahankan tradisi perkawinan, atau pelaksanaan ketentuan tertentu dalam perkawinan adat. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas perkawinan yang dilangsungkan tanpa izin dari ninik mamak karena adanya persoalan status perkawinan sebelumnya, serta bagaimana masyarakat adat Nagari Koto Tuo menyikapi dan menyelesaikan keadaan tersebut.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena berfokus pada praktik perkawinan tanpa izin dari ninik mamak di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini tidak hanya mengkaji alasan ninik mamak tidak memberikan izin dan tidak dilaksanakannya rangkaian adat bajanjang naiak batanggo turun, tetapi juga mengkaji mekanisme penyelesaian yang dilakukan oleh niniak mamak dan Kerapatan Adat Nagari terhadap keadaan tersebut. Selanjutnya, penyelesaian tersebut dianalisis menggunakan perspektif masalah al-mursalah untuk melihat kemaslahatan dan kemudharatan yang terdapat dalam penerapan mekanisme adat di masyarakat Nagari Koto Tuo.

1.7 Kerangka Teoritis

1.7.1 Pernikahan

Selain UUD yang mengatur urusan pernikahan di Indonesia juga memiliki hukum adat yang menjadi landasan aturan dalam pelaksanaan pernikahan di Indonesia. Hukum adat menurut B. Ter Haar Bzn adalah keseluruhan aturan yang berasal dari keputusan-keputusan fungsional hukum yang memiliki kewibawaan serta pengaruh dan dalam pelaksanaannya berlaku serta ditaati sepenuh hati (Dewi Wulansari, 2014).

Di Indonesia, diskursus mengenai institusi perkawinan atau pernikahan memiliki karakteristik yang unik karena mengintegrasikan dua domain otoritas hukum, yakni hukum positif negara dan hukum agama. Secara yuridis-formal, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memaknai

perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini menunjukkan adanya sifat dualistik dalam legalitas perkawinan di Indonesia; di satu sisi memerlukan keabsahan administratif melalui pencatatan resmi oleh instansi negara (KUA atau Catatan Sipil), dan di sisi lain wajib memenuhi keabsahan teologis berupa terpenuhinya syarat serta rukun nikah menurut hukum agama para pihak. Terpenuhinya kedua aspek ini bukan sekadar pemenuhan formalitas, melainkan menjadi jaminan mutlak bagi lahirnya perlindungan hukum serta kejelasan hak dan kewajiban bagi suami, istri, maupun anak yang dilahirkan.

Selanjutnya, jika dibedah melalui pendekatan sosiologi hukum, perkawinan diposisikan sebagai institusi sosial primer yang menjadi pilar utama dalam struktur masyarakat. Esensi perkawinan tidak boleh dipersempit sebatas legalitas hubungan biologis individual, melainkan harus dipahami sebagai peristiwa sosial makro yang menyatukan dua keluarga besar serta menjalin kekerabatan antar-kelompok yang berbeda (Vexia dan Hasan 2025). Sebagai pranata terkecil, perkawinan mengemban fungsi strategis mulai dari fungsi reproduksi, ekonomi, edukasi moral, hingga proteksi psikologis. Dalam kacamata teori hukum, regulasi perkawinan baik hukum positif maupun hukum adat (*living law*) beroperasi sebagai instrumen pengendalian sosial (*social control*) agar masyarakat mampu menata kehidupan domestik secara tertib dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, tindakan mengabaikan prosedur resmi atau melanggar kesepakatan komunal akan memicu konsekuensi hukum atau sanksi sosial guna memulihkan kembali keseimbangan di tengah masyarakat (Lheviola dkk. 2026).

1.7.2 Kerapatan Adat Nagari

Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah institusi adat yang memiliki kewenangan dalam menangani dan menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan perdata adat dan ketentuan adat istiadat (Trihamdi dkk.

2023). Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, KAN berkedudukan sebagai wadah musyawarah sekaligus lembaga perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. KAN beranggotakan perwakilan ninik mamak serta unsur alim ulama, cadiak pandai, Bundo Kanduang, dan parik paga yang terdapat di dalam nagari berdasarkan ketentuan adat salingka nagari.

Dalam pelaksanaannya, Kerapatan Adat Nagari (KAN) memperoleh pembinaan dan pengawasan dari Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) pada tingkat kecamatan dan provinsi. KAN sebagai lembaga adat berperan dalam mengatur, menjaga, serta mempertahankan keberlangsungan adat dan kebudayaan Minangkabau. Keberadaan KAN memiliki peranan penting dalam pemerintahan nagari, termasuk dalam pembahasan peraturan nagari dan rancangan anggaran nagari. Keputusan yang ditetapkan KAN menjadi salah satu pedoman bagi Wali Nagari dalam menjalankan pemerintahan serta wajib dihormati dan dipatuhi masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain berfungsi dalam bidang adat dan kebudayaan, KAN juga berperan sebagai lembaga peradilan adat di tingkat nagari (Putera 2020).

Keberadaan KAN tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, KAN hadir sebagai wadah permusyawaratan adat yang beranggotakan para ninik mamak atau penghulu yang mewakili suku-suku dalam suatu nagari, sehingga mencerminkan struktur sosial yang berbasis kekerabatan. Dalam struktur kepengurusan KAN, terdapat kemungkinan bahwa niniak mamak yang menjadi anggota KAN juga memiliki kedudukan sebagai Alim Ulama maupun Cadiak Pandai. Namun, seseorang yang termasuk dalam unsur Cadiak Pandai atau Alim Ulama belum tentu berkedudukan sebagai niniak mamak. Hal tersebut disebabkan niniak mamak merupakan orang-orang yang memiliki gelar Datuak. Gelar Datuak termasuk sako, yaitu warisan yang bersifat tidak berwujud, yang diwariskan secara turun-

temurun dari mamak kepada kamanakan (*keponakan*) dalam satu garis keturunan berdasarkan sistem kekerabatan matrilineal (Aizil dkk. 2022).

Secara konseptual, KAN dapat dipahami sebagai lembaga adat yang berfungsi mengatur, membina, serta mempertahankan keberlangsungan adat istiadat dalam masyarakat. KAN tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya pemimpin adat, tetapi juga menjadi ruang diskusi dan pengambilan keputusan terhadap berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat, terutama yang berkaitan dengan adat dan hubungan kekerabatan. Dalam struktur masyarakat Minangkabau, KAN menempati posisi sebagai lembaga adat tertinggi di tingkat nagari. Kedudukan ini menunjukkan bahwa setiap persoalan adat yang tidak dapat diselesaikan di tingkat keluarga atau kaum akan dibawa ke KAN untuk dimusyawarahkan. Hal ini memperlihatkan bahwa KAN memiliki legitimasi sosial yang kuat serta diakui oleh masyarakat sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan persoalan adat.

Dalam praktiknya, KAN juga berperan dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat. Konflik atau perselisihan yang terjadi, baik dalam lingkup keluarga maupun antar kelompok, tidak jarang diselesaikan melalui KAN. Pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada musyawarah dan mufakat, sehingga penyelesaian yang dihasilkan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga diterima secara sosial oleh para pihak. Selain itu, KAN juga berperan dalam menjaga keberlangsungan adat dari generasi ke generasi. Melalui perannya sebagai lembaga pembina adat, KAN turut memastikan bahwa nilai-nilai adat tetap diwariskan kepada generasi muda. Hal ini penting untuk menjaga identitas budaya masyarakat Minangkabau agar tidak hilang di tengah arus modernisasi. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga adat tertinggi di tingkat nagari yang berfungsi sebagai wadah musyawarah ninik mamak dalam mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan adat. KAN tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai penjaga nilai, norma, serta keharmonisan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

1.7.3 Masalah Mursalah

Istilah masalah berasal dari kata as-Salah yang memiliki makna kebaikan, kegunaan, validitas, dan kebenaran. Istilah tersebut menggambarkan suatu keadaan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Sebagai gambaran, sebuah pena memiliki bentuk yang sesuai apabila dapat digunakan dengan baik untuk menulis. Dengan demikian, masalah dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang bertujuan mendatangkan manfaat sekaligus mencegah atau menghindarkan kerugian. Secara umum, masalah merupakan sesuatu yang menjadi sebab munculnya kebaikan dan kemanfaatan bagi manusia (Bahrul 2018).

Secara etimologi, istilah masalah mursalah tersusun dari dua kata, yakni masalah dan mursalah. Masalah memiliki arti kebaikan atau manfaat, sementara mursalah bermakna sesuatu yang dilepaskan atau tidak terikat pada ketentuan tertentu. Secara terminologi, masalah mursalah dapat dipahami sebagai kemanfaatan yang sesuai dengan tujuan syariat, namun tidak ditemukan dalil tertentu yang secara jelas menetapkan maupun menolaknya. Penggunaan kemaslahatan sebagai dasar penetapan hukum dimaksudkan untuk memperoleh manfaat sekaligus menghindarkan manusia dari kerusakan dan kemudharatan (Wahbah 1987).

Berdasarkan pengertian tersebut, masalah mursalah dapat dipahami sebagai kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan dan prinsip umum agama, meskipun tidak terdapat dalil khusus yang secara langsung menetapkan ataupun menolaknya. Dari pengertian tersebut dapat dikemukakan beberapa hal. Pertama, masalah mursalah merupakan sesuatu yang dinilai baik berdasarkan pertimbangan akal karena dapat mendatangkan manfaat atau mencegah kemudharatan bagi manusia. Kedua, kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan dan prinsip ajaran agama dalam pembentukan hukum. Ketiga, tidak terdapat dalil khusus yang secara tegas memberikan legitimasi ataupun penolakan terhadap kemaslahatan tersebut. Dengan demikian, masalah mursalah dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan

dalam menetapkan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat serta memberikan kemanfaatan (Sulthon 2022).

Penelitian ini menggunakan konsep masalah mursalah untuk menganalisis praktik izin menikah dalam masyarakat Minangkabau. Prosedur adat seperti *bajanjang naiak batanggo turun* serta keterlibatan ninik mamak dan Kerapatan Adat Nagari pada dasarnya bertujuan menjaga keteraturan, keharmonisan, dan keberlangsungan hubungan sosial dalam masyarakat. Ketentuan tersebut mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan, karena mampu mencegah konflik, menjaga kehormatan keluarga, serta memastikan bahwa perkawinan berlangsung sesuai dengan norma adat dan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, penyelesaian pelanggaran izin menikah melalui mekanisme adat juga dapat dipahami sebagai bentuk penerapan prinsip masalah mursalah, yaitu mengembalikan keseimbangan sosial dan menghindari dampak kerusakan yang lebih luas dalam masyarakat.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan serangkaian tahapan yang digunakan untuk memperoleh kebenaran ilmiah sehingga dapat memberikan jawaban atas berbagai permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berupaya mengkaji permasalahan secara objektif melalui penggambaran dan penjelasan terhadap temuan penelitian sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

1.8.1 Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan data yang mendalam, lengkap, serta memberikan jawaban yang tepat terhadap permasalahan yang sedang diteliti, berdasarkan hal tersebut, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Pemilihan metode ini didasari oleh kebutuhan peneliti untuk mengamati secara langsung praktik nyata dalam penyelesaian pelanggaran izin menikah di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab. Melalui studi

lapangan, penulis dapat menggali data primer langsung dari informan kunci, seperti pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN), tokoh adat (niniak mamak), pemuka masyarakat, serta pihak-pihak yang terlibat dalam prosesi penyelesaian tersebut. Hal ini memungkinkan hasil penelitian menjadi lebih relevan dan akurat dalam menggambarkan kondisi yang real serta mekanisme penegakan sanksi adat yang hidup di tengah masyarakat.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berusaha menggambarkan fenomena sosial, penerapan sanksi, dan tata cara musyawarah adat secara mendalam, bukan sekadar angka atau statistik. Penelitian kualitatif-deskriptif memungkinkan penulis untuk memahami makna, pandangan, serta pengalaman para tokoh adat dan masyarakat di lapangan terkait bentuk dan mekanisme penyelesaian pelanggaran izin menikah di Nagari Koto Tuo. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengurai nilai-nilai keadilan hukum adat di dalamnya secara komprehensif.

Berdasarkan sumber data, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan untuk melihat bagaimana hukum atau nilai-nilai Islam diterapkan dalam praktik nyata di tengah masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, tinjauan Masalah Al-Mursalah ditelaah berdasarkan bagaimana hukum adat bekerja dalam menyelesaikan pelanggaran prosedur pernikahan bajanjang naiak batanggo turun di Nagari Koto Tuo. Dengan penelitian hukum empiris, penulis tidak hanya menelaah norma hukum dari literatur tekstual, tetapi juga mengkaji bagaimana sanksi adat tersebut dijalankan dan apakah memberikan manfaat (masalah) dalam memulihkan keseimbangan sosial masyarakat setempat sesuai dengan kaidah hukum Islam.

1.8.2 Sumber Data

Pertama, data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber atau pihak yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data primer berasal dari tokoh adat serta masyarakat yang berkaitan

dengan kasus pelanggaran izin menikah di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab. Data tersebut dikumpulkan melalui penelitian lapangan dengan menerapkan beberapa teknik, seperti observasi, wawancara (*interview*), etnografi, dokumentasi, dan teknik lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Tanah Datar.

Kedua, data sekunder merupakan informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian, melainkan melalui studi kepustakaan. Data ini dikumpulkan dengan menelaah berbagai sumber, seperti dari buku-buku hukum adat Minangkabau, buku hukum perkawinan, khususnya yang membahas konsep masalah al-mursalah, serta jurnal, artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan, serta informasi yang tersedia melalui internet, kemudian dipilih dan dikelompokkan sesuai kebutuhan penelitian agar dapat mendukung penyelesaian karya ilmiah secara valid.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

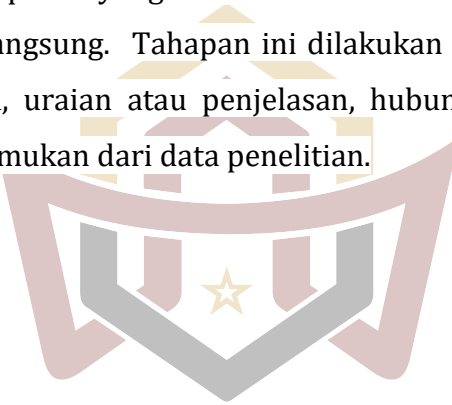
Pertama, *dokumentasi*, dalam penelitian ini dilakukan dengan keterlibatan penulis secara langsung di lokasi penelitian sebagai partisipan (*participatory observer*). Keterlibatan tersebut bertujuan memperoleh informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian, khususnya mengenai pelaksanaan izin nikah melalui lembaga adat. Pengamatan dilakukan secara langsung terhadap kondisi dan objek yang menjadi sumber data penelitian di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab.

Kedua, *interview (wawancara)*, dilakukan melalui proses komunikasi secara langsung dengan pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan dalam penyelenggaraan adat, khususnya Ketua KAN dan anggota pengurus KAN di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab. Melalui wawancara tersebut, penulis memperoleh keterangan yang berkaitan dengan fokus penelitian, sehingga data yang terkumpul dapat memberikan informasi yang akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

1.8.4 Teknik Analisis Data, Interpretasi Data dan Penarikan Kesimpulan

Condensation/kondensasi data merupakan tahapan yang dilakukan melalui proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstraksian, serta transformasi terhadap data yang diperoleh. Data tersebut berasal dari keseluruhan catatan lapangan, transkrip hasil wawancara, dokumen, maupun berbagai bahan empiris lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Drawing and verifying conclusion merupakan tahapan penarikan dan pemeriksaan kesimpulan yang dilakukan secara bersamaan selama proses pengumpulan berlangsung. Tahapan ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan mencatat pola, uraian atau penjelasan, hubungan sebab akibat, serta proposisi yang ditemukan dari data penelitian.



UIN IMAM BONJOL
PADANG